



**PUTUSAN**  
**Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISWANTO ALS GONDRONG BIN SAIMAN  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/06 Juni 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pipa Gas Kel. Pkl. Kerinci Kota Kel.  
Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YUHERWAN, SH. Dan RUBY RAJ MORGAN, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum di Komp. Ruko Ardian Ardana Residence Blok 108 A Pekanbaru berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 300/Pid.Sus/2016/PN.PLW tertanggal 12 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Als GONDRONG Bin SAIMAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal : 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SISWANTO Als GONDRONG Bin SAIMAN, selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 02 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 3,24 gram dan berat bersih 2,76 gram
  - 1(satu) unit Handphphone merk Advan warna putih
  - 13 (tigabelas )lembar plastic putihDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah,-).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SISWANTO Als GONDRONG Bin SAIMAN, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,telah melakukan “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu – shabu “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa SISWANTO Als GONDRONG sedang berada di jalan Riau Kota Pekanbaru menjumpai Bambang (DPO) untuk memesan narkotika Jenis Sabu– sabu, pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bambang (DPO) dan Bambang langsung Pergi meninggalkan terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu Bambang (DPO) kembali datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dipesan terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju pangkalan kerinci dengan menggunakan mobil travel, sesampainya terdakwa di Pos 2 Lampu merah Simpang Langgam Kab.Pelalawan sekira jam 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi ASRI RIVALDI Als ACI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput terdakwa, tidak lama ASRI RIVALDI Als ACI datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Bin Nasrul di Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa membuat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdakwa beli dari Bambang (DPO), kemudian terdakwa menyuruh saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada BATAK (DPO) yang sebelumnya memesan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan dengan upah kepada saksi ASRI Rivaldi yaitu memakai bersama – sama Narkotika Jenis Sabu. Setelah saksi ASRI RIVALDI Als ACI menerima Paket Narkotika Jenis Sabu terbut , saksi ASRI RIVALDI Als ACI Langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, sedangkan pada saat itu saksi Muhammad Ridho sedang Mandi.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Saksi ASRI RIVALDI Als ACI di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic hitam, saksi ASRI RIVALDI Als ACI bertemu dengan BATAK (DPO) dan langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada BATAK (DPO), namun tiba tiba saja datang saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS yang merupakan Anggota Kepolisian Res Narkoba, namun pada saat itu BATAK (DPO) langsung melarikan diri sambil membuang bungkusan plastic berwarna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu, sedangkan saksi ASRI RIVALDI Als ACI berhasil ditangkap dan diamankan Para saksi dari anggota Kepolisian.

Setelah penangkapan dari saksi ASRI RIVALDI Als ACI di di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian melakukan pengembangan dari mana saksi ASRI RIVALDI Als ACI tersebut mendapat Narkotika Jenis sabu, dan pada saat itu juga saksi ASRI RIVALDI Als ACI mengatakan bahwa Saksi ASRI RIVALDI Als ACI mendapat Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.

Selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian dan saksi ASRI menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah saksi EDO, para saksi dari Anggota Kepolisian bersama – sama dengan saksi SUHARDI Bin TAHER yang merupakan warga setempat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa SISWANTO Als GONDRONG yang sedang berada di ruang TV Rumah tersebut , selanjutnya para anggota dari kepolisian membawa saksi ASRI RIVALDI Als ACI kedalam rumah tersebut, dan memperlihatkan saksi ASRI RIVALDI Als ACI kepada terdakwa,pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa mengenal saksi ASRI dan Narkotika jenis Sabu yang berada di saksi ASRI RIVALDI Als ACI adalah milik terdakwa, setelah itu ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika Jenis sabu dan 13(tiga belas ) plastic bening klep merah yang ditaruh disamping kanan terdakwa, kemudian ketika terdakwa akan dibawa oleh para saksi dari anggota kepolisian, para anggota kepolisian menemukan lagi 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang berada dekat dengan terdakwa, selain itu para saksi dari Anggota kepolisian juga mengamankan Handphone milik terdakwa yang sedang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di charge, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-7481/NNF/2016, tanggal 21 juni 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat neto 2, 76(dua koma tujuh puluh enam) Gram yang dianalisis milik tersangka An. SISWANTO Als GONDRONG adalah POSITIF MENTAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.227/02.1700/2016, hari kamis tanggal 16 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang EDINUR,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dengan berat kotor 3,24 Gram dan berat bersih 2,76 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Siswanto als Gondrong bin Saiman, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,telah melakukan “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu – shabu “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi ASRI RIVALDI Als ACI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan Kab. Pelalawan oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakaota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Pelalawan, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian melakukan pengembangan dari mana saksi ASRI RIVALDI Als ACI tersebut mendapat Narkotika Jenis sabu, dan pada saat itu juga saksi ASRI RIVALDI Als ACI mengatakan bahwa Saksi ASRI RIVALDI Als ACI mendapat Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa SISWANTO Als GONDRONG yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.

Selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian dan saksi ASRI menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah saksi EDO, para saksi dari Anggota Kepolisian bersama – sama dengan saksi SUHARDI Bin TAHER yang merupakan warga setempat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa SISWANTO Als GONDRONG yang sedang berada di ruang TV Rumah tersebut , selanjutnya para anggota dari kepolisian membawa saksi ASRI RIVALDI Als ACI kedalam rumah tersebut, dan memperlihatkan saksi ASRI RIVALDI Als ACI kepada terdakwa,pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa mengenal saksi ASRI dan Narkotika jenis Sabu yang berada di saksi ASRI RIVALDI Als ACI adalah milik terdakwa, setelah itu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika Jenis sabu dan 13(tiga belas ) plastic bening klep merah yang ditaruh disamping kanan terdakwa, kemudian ketika terdakwa akan dibawa oleh para saksi dari anggota kepolisian, para anggota kepolisian menemukan lagi 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang berada dekat dengan terdakwa, selain itu para saksi dari Anggota kepolisian juga mengamankan Handphone milik terdakwa yang sedang di charge, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-7481/NNF/2016, tanggal 21 juni 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat neto 2, 76(dua koma tujuh puluh enam) Gram yang dianalisis milik tersangka An. SISWANTO Als GONDRONG adalah POSITIF MENTAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.227/02.1700/2016, hari kamis tanggal 16 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang EDINUR,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dengan berat kotor 3,24 Gram dan berat bersih 2,76 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASRI RIVALDI di depan perumahan Permata Andalan Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan saksi ASRI RIVALDI mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibawanya adalah milik terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah saksi EDO, bersama – sama dengan saksi SUHARDI Bin TAHER yang merupakan warga setempat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang TV Rumah tersebut , selanjutnya para anggota dari kepolisian membawa saksi ASRI RIVALDI Als ACI kedalam rumah tersebut, dan memperlihatkan saksi ASRI RIVALDI Als ACI kepada terdakwa, pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa mengenal saksi ASRI dan Narkotika jenis Sabu yang berada di saksi ASRI RIVALDI Als ACI adalah milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika Jenis sabu dan 13(tiga belas ) plastic bening klep merah yang ditaruh disamping kanan terdakwa, kemudian ketika terdakwa akan dibawa oleh para saksi dari anggota kepolisian, para anggota kepolisian menemukan lagi 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang berada dekat dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi juga mengamankan Handphone milik terdakwa yang sedang di charge, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi NIKO ANJAS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib ;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASRI RIVALDI di depan perumahan Permata Andalan Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu ;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan saksi ASRI RIVALDI mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibawanya adalah milik terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah saksi EDO, bersama – sama dengan saksi SUHARDI Bin TAHER yang merupakan warga setempat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang TV Rumah tersebut , selanjutnya para anggota dari kepolisian membawa saksi ASRI RIVALDI Als ACI kedalam rumah tersebut, dan memperlihatkan saksi ASRI RIVALDI Als ACI kepada terdakwa, pada saat itu diakui terdakwa bahwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenal saksi ASRI dan Narkotika jenis Sabu yang berada di saksi ASRI RIVALDI Als ACI adalah milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika Jenis sabu dan 13(tiga belas ) plastic bening klep merah yang ditaruh disamping kanan terdakwa, kemudian ketika terdakwa akan dibawa oleh para saksi dari anggota kepolisian, para anggota kepolisian menemukan lagi 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang berada dekat dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga mengamankan Handphone milik terdakwa yang sedang di charge, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUHARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib, saksi melihat anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASRI RIVALDI di depan perumahan Permata Andalan Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis Sabu – sabu ;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan diakui saksi ASRI RIVALDI bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibawanya adalah milik terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan para saksi dari anggota kepolisian dan saksi ASRI menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah saksi EDO yang ternyata adalah rumah saksi yang dikontrakan ;
- Bahwa saksi melihat para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa SISWANTO Als GONDRONG yang sedang berada di ruang TV Rumah tersebut , selanjutnya para anggota dari kepolisian membawa saksi ASRI RIVALDI Als ACI kedalam rumah tersebut, dan memperlihatkan saksi ASRI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDI Als ACI kepada terdakwa, pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa mengenal saksi ASRI dan Narkotika jenis Sabu yang berada di saksi ASRI RIVALDI Als ACI adalah milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika Jenis sabu dan 13(tiga belas ) plastic bening klep merah yang ditaruh disamping kanan terdakwa, kemudian ketika terdakwa akan dibawa oleh para saksi dari anggota kepolisian, para anggota kepolisian menemukan lagi 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang berada dekat dengan terdakwa, selain itu para saksi dari Anggota kepolisian juga mengamankan Handphone milik terdakwa yang sedang di charge, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa pergi ke Pekanbaru menjumpai Bambang (DPO) untuk memesan narkotika Jenis sabu – sabu, pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bambang (DPO) dan Bambang langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu Bambang (DPO) kembali datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dipesan terdakwa :
- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju pangkalan kerinci dengan menggunakan mobil travel, sesampainya terdakwa di Pos 2 Lampu merah Simpang Langgam Kab.Pelalawan sekira jam 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk menjemput terdakwa, tidak lama ASRI RIVALDI Als ACI datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Bin Nasrul di Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa membuat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdakwa beli dari Bambang (DPO), kemudian terdakwa menyuruh saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada BATAK (DPO) yang sebelumnya memesan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan ;

- Bahwa setelah saksi ASRI RIVALDI Als ACI menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut , saksi ASRI RIVALDI Als ACI Langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, sedangkan pada saat itu saksi Muhammad Ridho sedang Mandi ;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari anggota kepolisian bersama – sama dengan saksi SUHARDI;
- Bahwa yang tertangkap terlebih dulu adalah saksi ASRI RIVALDI Als ACI kemudian dari pengembangan itu baru tertangkap terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dan 13(tiga belas ) plastic bening klep merah yang ditaruh disamping kanan terdakwa, kemudian ketika terdakwa akan dibawa oleh para saksi dari anggota kepolisian, para anggota kepolisian menemukan lagi 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang berada dekat dengan terdakwa, selain itu para saksi dari Anggota kepolisian juga mengamankan Handphone milik terdakwa yang sedang di charge ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dri pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 02 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 3,24 gram dan berat bersih 2,76 gram
- 1(satu) unit Handphphone merk Advan warna putih
- 13 (tigabelas )lembar plastic putih

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa pergi ke Pekanbaru menjumpai Bambang (DPO) untuk memesan narkotika Jenis sabu – sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat sabu-sabu dari Bambang (DPO) 1 (satu) paket besar kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju pangkalan kerinci dengan menggunakan mobil travel ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Pos 2 Lampu merah Simpang Langgam Kab.Pelalawan sekira jam 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk menjemput terdakwa, tidak lama ASRI RIVALDI Als ACI datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Bin Nasrul di Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut terdakwa membuat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada BATAK (DPO) yang sebelumnya memesan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan ;
- Bahwa benar setelah saksi ASRI RIVALDI Als ACI menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut , saksi ASRI RIVALDI Als ACI Langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, sedangkan pada saat itu saksi Muhammad Ridho sedang Mandi ;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama – sama dengan saksi SUHARDI ;
- Bahwa benar yang tertangkap terlebih dulu adalah saksi ASRI RIVALDI Als ACI kemudian dari pengembangan itu baru tertangkap terdakwa ;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket kini Narkotika jenis sabu dan 13(tiga belas) plastic bening klep merah, dan Handphone merk Advan warna putih milik terdakwa yang sedang di charge ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenga untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang

**Menimbang**, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa SISWANTO ALS GONDRONG BIN SAIMAN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

**Menimbang**, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesesuaian ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

**Menimbang**, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa pergi ke Pekanbaru menjumpai Bambang (DPO) untuk memesan narkotika Jenis sabu – sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa setelah mendapat sabu-sabu dari Bambang (DPO) 1 (satu) paket besar kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju pangkalan kerinci dengan menggunakan mobil travel ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sesampainya terdakwa di Pos 2 Lampu merah Simpang Langgam Kab.Pelalawan sekira jam 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk menjemput terdakwa, tidak lama ASRI RIVALDI Als ACI datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi Muhammad Ridho Als EDO Bin Nasrul di Perum Permata Andalan I Blok I No.13 B Rt.05 Rw.08 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;

**Menimbang**, bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa membuat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi ASRI RIVALDI Als ACI untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada BATAK (DPO) yang sebelumnya memesan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa di Jalan Lingkar depan Perumahan Permata Andalan ;

**Menimbang**, bahwa setelah saksi ASRI RIVALDI Als ACI menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut , saksi ASRI RIVALDI Als ACI Langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, sedangkan pada saat itu saksi Muhammad Ridho sedang Mandi ;

**Menimbang**, bahwa kemudian sekira jam 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama – sama dengan saksi SUHARDI ;

**Menimbang**, bahwa yang tertangkap terlebih dulu adalah saksi ASRI RIVALDI Als ACI kemudian dari pengembangan itu baru tertangkap terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu dan 13(tiga belas) plastic bening klep merah, dan Handphone merk Advan warna putih milik terdakwa yang sedang di charge;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zuli Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-7481/NNF/2016, tanggal 21 juni 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat neto 2, 76(dua koma tujuh puluh enam) Gram yang dianalisis milik tersangka An. SISWANTO Als GONDRONG adalah POSITIF MENTAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu**” dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

**Menimbang**, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 02 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 3,24 gram dan berat bersih 2,76 gram, 1(satu) unit Handphphone merk Advan warna putih dan 13 (tigabelas) lembar plastic putih adalah benar milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO ALS GONDRONG BIN SAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan **6 (Enam) Bulan** denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 02 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 3,24 gram dan berat bersih 2,76 gram
  - 1(satu) unit Handphphone merk Advan warna putih
  - 13 (tigabelas )lembar plastic putihDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, oleh RISKI WIDIANA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA.SH.,MH dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA.SH.,MH

RISKI WIDIANA, SH.MH.

NURRAHMI, SH.

Panitera Pengganti,

ALILUDDIN,SH.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)